



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

JALAN TANTULAR - RENON Telp. (0361) 4743170

DENPASAR – BALI (Kode Post 80225)

Website: www.dpma.baliprov.go.id Email: dinaspma@baliprov.go.id

Bali, 1 Pebruari 2021

Nomor : 045.2/568/SET/DPMA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Kepada
Yth. Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Bali
di-
Bali

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, bersama ini kami sampaikan LKjIP Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,
I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Bali di Bali
2. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali

KATA PENGANTAR

“OM SWASTYASTU”

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud nyata pertanggungjawaban atas hasil kinerja setiap lembaga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan LKjIP Tahun 2020 didasarkan pada hasil evaluasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan antara Gubernur Bali dengan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali (DPMA) pada tahun 2020 dan merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali tahun 2018 – 2023 dengan visi “**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA, Menuju Bali ERA BARU

LKjIP Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan semua pihak memberikan masukan atau sumbang saran dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP di tahun – tahun mendatang.

Demikian disampaikan terima kasih.

“OM SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM”

Bali, Pebruari 2021

KEPALA DINAS,

I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA

NIP. 19680613 199403 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	5
1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah	6
1.7 Statistik Anggaran	8
1.8 Ruang Lingkup Bahasan	10
1.9 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategik.....	11
2.2 Review Terhadap Visi dan Misi RPJMD	11
2.3 Tujuan dan Sasaran	12
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
2.5 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2020	14
2.6 Formula Pengukuran Kinerja	15
2.7 Peringkat Pengukuran Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Evaluasi Kinerja.....	17
3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV PENUTUP	37

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Uraian	Hal
1. 1	Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	6

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
1. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	7
1. 2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2020.....	7
1. 3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2020	8
1. 4	Anggaran Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020.....	9
2. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	16
3. 1	Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2020	18
3. 2	Realisasi Belanja Tahun 2020.....	33
3. 3	Realisasi Anggaran Masing-Masing Kegiatan Tahun 2020.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Adat yang memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan *krama* Bali dalam berbangsa dan bernegara. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tugas Desa Adat tidak terbatas hanya pada tugas sosial-budaya dan keagamaan, melainkan juga tugas sosial ekonomi. Desa Adat mengemban kewajiban untuk menjaga dan memelihara keseimbangan *kosmis* alam Bali, *sakala dan niskala*, keseimbangan hubungan antara manusia dengan *Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa*, manusia dengan alam sebagai wadah kehidupan, dan manusia dengan sesamanya. Untuk itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini diperlukan sebagai payung hukum yang memadai sebagai pedoman secara menyeluruh dan terpadu untuk pemajuan Desa Adat di Bali. Desa Adat memiliki tugas mewujudkan *kasukretan* Desa Adat. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengemban amanat memperkuat kedudukan dan fungsi peran Desa Adat di Provinsi Bali. Sebagai salah satu instansi pemerintah, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali juga dituntut menerapkan tata pemerintahan yang akuntabel. Artinya, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan setiap rupiah uang yang dipergunakan, harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban ini dituangkan dalam laporan yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang dapat digunakan sebagai alat ukur apakah program / kegiatan dapat dilaksanakan secara efisiensi dan efektif. Tingkat pencapaian sasaran strategis juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk melihat kinerja yang telah dicapai apakah sudah sesuai dengan target yang telah disepakati bersama, kemudian dari pencapaian target kinerja tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan di waktu yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 34).
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali.
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 adalah untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dari pelaksanaan program dan kegiatan utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, beserta kendala atau hambatan yang dihadapi.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali.

a. Tugas pokok

Mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tersebut diatas, tugas pokok Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemajuan Masyarakat Adat.

b. Fungsi

Sejalan dengan tugas pokok Dinas yang telah diuraikan tersebut diatas, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat.


1.5 Struktur Organisasi

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat membawahi :
 1. Seksi Kerjasama dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat;
 2. Seksi Pembinaan Lembaga Tradisi; dan
 3. Seksi Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat.
- d. Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat membawahi :
 1. Seksi Pembinaan LPD Adat;
 2. Seksi Pembinaan BUPDA; dan
 3. Seksi Kerjasama Perekonomian Desa Adat.
- e. Bidang Pemajuan Hukum Adat membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Registrasi Hukum Adat;
 2. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Adat; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat.
- f. Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Parahyangan Desa Adat;
 2. Seksi Pembinaan Penataan Palemahan Desa Adat; dan
 3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa Adat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali



1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

1.6.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Untuk mendukung *core business*/tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, jumlah sumber daya manusia (SDM) tenaga PNS dan Non PNS/ kontrak yang ada saat ini sangat terbatas dilihat dari kualitas dan kuantitasnya yaitu sebanyak 76 orang pegawai terdiri dari 36 orang perempuan (47,37%) dan 40 orang laki-laki (52,63%). Latar belakang pendidikan sumber daya manusia (SDM) tenaga PNS paling banyak setingkat S.1, lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	6	8	1	5	20
4	D2	-	-	1	-	1
5	S1	16	11	7	6	40
6	S2	9	6	-	-	15
7	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		31	25	9	11	76
Total		56		20		

Sumber : DPMA Provinsi Bali

Dilihat dari sisi kepangkatan sumber daya manusia (SDM), Dinas Pemajuan Masyarakat Adat paling banyak adalah golongan III mencapai 62,50%, lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	6	4	10
3	Golongan III	19	16	35
4	Golongan IV	7	4	11
Jumlah		32	24	56

Sumber : DPMA Provinsi Bali

1.6.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Tahun 2020

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 2	1	-	1
2	Kendaraan Roda 4	8		8
3	Komputer PC	33	2	35
4	Lap Top / Notebook	9	-	9
5	Printer	27	2	29
6	Proyektor	3	-	4
7	AC	34	-	34

Sumber : DPMA Provinsi Bali

1.7. Statistik Anggaran

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali semula berjumlah Rp. 467.694.876.615,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.398.992.731,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 462.295.883.884,00 (empat ratus enam puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah). Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020 mengalami penambahan sejumlah Rp. 74.849.169.558, (Tujuh puluh empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)

sehingga alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2020 menjadi Rp. 542.544.046.173,00 (Lima ratus empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.661.395.445,00 (Sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 532.882.650.728,00 (Lima ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Belanja
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran
1	2	3
A.	Pendapatan	
	1. Pendapatan Asli Daerah.	-
	2. Dana Primbangan	-
	Jumlah Pendapatan	-
B.	Belanja	Rp. 542.544.046.173,00-
	1. Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.661.395.445,00
	Belanja Pegawai	Rp. 9.661.395.445,00
	- Gaji dan Tunjangan	Rp. 4.324.615.445,00
	- Tambahan Penghasilan	Rp. 5.336.780.000,00
	2. Belanja Langsung	Rp. 532.882.650.728,00
	a. Belanja Pegawai	Rp. 6.974.117.727,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 525.382.308.301,00
	c. Belanja Modal	Rp. 526.224.700,00,-

1.8 Ruang Lingkup Bahasan

Ruang lingkup bahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali ini adalah pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran dan yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2020, berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020-2023.

1.9 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Dalam bab ini menguraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Dalam bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan setiap lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di lingkup SKPD wajib menyusun Rencana Strategik (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 dengan visi “**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA, Menuju Bali ERA BARU.

2.2 Review Terhadap Visi dan Misi RPJMD

Visi Provinsi Bali merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada akhir tahun 2023. Sesuai dengan Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Bali tahun 2018 – 2023 dengan visi “**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA, Menuju Bali ERA BARU mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan *Krama* dan *Gumi* Bali yang Sejahtera dan Bahagia, *Sakala-Niskala* Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno :

Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengemban 2 Misi yaitu :

1. Misi ke 12 : “Memperkuat kedudukan Tugas dan Fungsi Desa Adat dan Subak dalam menyelenggarakan Kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan dan Palemahan*” dan
2. Misi ke 19 : “Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan *krama* Bali serta keamanan para wisatawan”

2.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Berdasarkan isu-isu strategis, peluang dan tantangan yang ada, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dalam kurun waktu 2020 – 2023, dan mengacu pada rumusan Visi dan Misi Pembangunan Bali serta memperhatikan tugas dan fungsi Dinas, tujuan yang ingin dicapai adalah :
“ TERWUJUDNYA *KESUKRETAN* DESA ADAT BERDASARKAN *SAD KERTHI* “

b. Sasaran

Sasaran Pembangunan di bidang Pemajuan Masyarakat Adat adalah :

1. Meningkatnya Kuantitas Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya Berkualitas.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga Perekonomian Desa Adat.
3. Meningkatnya Kuantitas Desa Adat yang memiliki Hukum Adat yang berkualitas.
4. Meningkatnya kemandirian Desa Adat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Adat.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan :

a. Strategi

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, maka perlu adanya strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun Strategi yang dilaksanakan adalah :

- 1) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan penguatan dan pemberdayaan Desa Adat, dengan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
- 2) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat;
- 3) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran Desa Adat;
- 4) Memperkuat dan meningkatkan kapasitas *prajuru* Desa Adat;
- 5) Menyusun pedoman teknis kerjasama Desa Adat;
- 6) Mendampingi *Prajuru* MDA Kabupaten/Kota/Kecamatan;
- 7) Menyusun Prosiding klusterisasi Desa Adat;
- 8) Membentuk *Paiketan Lembaga Adat*;
- 9) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan pemajuan hukum Adat;
- 10) Menyusun pedoman penyusunan *awig – awig dan pararem* pemajuan hukum Adat;
- 11) Meningkatkan pemahaman hukum adat di Desa Adat;
- 12) Mendorong Desa Adat untuk mendaftarkan *Awig – Awig dan Pararemnya* ke Dinas;
- 13) Meningkatkan penyelesaian masalah / wicara adat;
- 14) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan Perekonomian Desa Adat;
- 15) Menyusun pedoman penyusunan *awig – awig dan pararem* tentang *LPD dan BUPDA*;
- 16) Mendorong Desa Adat untuk mengadakan kerjasama dibidang perekonomian Desa Adat;
- 17) Meningkatkan peran *krama* desa adat dalam kegiatan *Baga Parahyangan*;

- 18) Meningkatkan peran *krama* desa adat dalam kegiatan *Baga Palemahan*;
- 19) Mendorong *krama* desa adat berpartisipasi dalam kegiatan *Baga Pawongan*;
- 20) Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Administrasi *Krama* Desa Adat;
- 21) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan regulasi untuk penguatan *pecalang*.
- 22) Memperkuat lembaga Desa Adat (*Pecalang*) dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban dan pengamanan dalam wilayah Desa Adat dalam hubungan tugas adat dan agama serta kehidupan masyarakat adat.

b. Kebijakan

Dari rumusan strategis tersebut diatas selanjutnya dapat diuraikan rumusan arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa Adat,
- 2) Peningkatan Kualitas Produk Hukum Desa Adat,
- 3) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Desa Adat ,
- 4) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat,
- 5) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat,
- 6) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Lembaga,
- 7) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan *Parahyangan*,
- 8) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan *Pawongan*,
- 9) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan *Palemahan*,
- 10) Peningkatan Kualitas SDM *Prajuru* Desa Adat,
- 11) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan *Pasraman* di Desa Adat,
- 12) Peningkatan Kualitas SDM *Lembaga Adat*.

2.5. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 ini merupakan Rencana Kinerja yang

ditetapkan pada tahun pertama dari Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 – 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada tahun ke 1 dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan besarnya pagu anggaran pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Tahun 2020.

2.6. Formula pengukuran Kinerja.

Proses Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada tahun 2020 menggunakan formula sesuai dengan indikator yang dipakai. Ada 1 sasaran strategis dengan 1 indikator yang akan diukur, dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Terwujudnya Kasukretan Desa Adat berdasarkan Sad Kerthi

Untuk mengetahui apakah pembangunan dibidang Pemajuan Masyarakat Adat di Provinsi Bali sudah berkualitas ?, Terwujudnya Kasukretan Desa Adat berdasarkan Sad Kerthi di Provinsi Bali, hal ini dapat dilihat dari kehidupan *krama* Desa Adat yang *sukreta* berdasarkan *Sad Kerthi*. Jika ingin mewujudkan Kasukretan di Desa Adat, maka beberapa hal yang harus dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan kuantitas Desa Adat yang tata kelola pemerintahannya berkualitas,
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga Perekonomian Desa Adat.
- c. Meningkatkan Kuantitas Desa Adat yang memiliki Hukum Adat yang berkualitas.
- d. Meningkatnya kemandirian Desa Adat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Adat

Untuk mengukur Capaian Kinerja Terwujudnya Kasukretan Desa Adat berdasarkan Sad Kerthi di Provinsi Bali, dengan menggunakan formulayaitu:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi capaian kinerjanya berarti semakin banyak Desa Adat yang sukreta, dan dapat diasumsikan bahwa semakin sejahtera *krama* Desa Adat di Provinsi Bali. Begitu juga sebaliknya jika capaian kinerjanya semakin kecil berarti semakin sedikit Desa Adat yang sukreta, dan dapat diasumsikan juga semakin sedikit *krama* Desa Adat yang kurang sejahtera.

2.7 Peringkat Pengukuran Kinerja.

Hasil Pengukuran pencapaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dikelompokkan kedalam 5 peringkat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010, seperti dalam tabel II.1

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Perestasi Kinerja (%)	Keterangan	Warna
1	0 s/d 50	Sangat Rendah	
2	50,1 s/d 65	Rendah	
3	65,1 s/d 75	Sedang	
4	75,1 s/d 90	Tinggi	
5	90,1 lebih	Sangat Tinggi	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Evaluasi Kinerja

Setiap Instansi Pemerintah termasuk semua perangkat daerah di Provinsi Bali wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini adalah wujud nyata Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. LKjIP Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2020 yang didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Strategik yang telah ditetapkan serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020.

Evaluasi Kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara Kinerja yang ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Gubernur Bali dengan realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2020. Disamping itu juga akan disajikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun – tahun sebelumnya, dan target jangka menengah pada akhir Renstra. Evaluasi terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Analisis atas pencapaian sasaran strategis selama tahun 2020 adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, kondisi dan tingkat capaian terhadap perjanjian kinerja yang ditetapkan antara Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dengan Gubernur Bali dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Formula yang dipakai untuk menganalisis capaian kinerja mempergunakan formula sesuai dengan Indikator Utama yang tertuang pada Rencana Strategik (Renstra) seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 sebelumnya. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja suatu instansi

terhadap pencapaian target sesuai dengan yang direncanakan. Sasaran strategis atau tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemajuan masyarakat Provinsi Bali adalah Terwujudnya *Kesukretan* Desa Adat berdasarkan *Sad Kerthi*, dengan indikator Persentase Desa Adat yang *Sukreta* Berdasarkan *Sad Kerthi*. Pada Tahun 2020 target kinerja ditetapkan sebesar 10%. Untuk mengukur Capaian Kinerja Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat berdasarkan *Sad Kerthi* di Provinsi Bali Tahun 2020, dengan menggunakan Rumus yaitu :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{10,45\%}{10\%} \times 100\%$$

Capaian = 104,5 %

Dari hasil perhitungan tersebut diatas, Realisasi pencapaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2020 adalah sebesar 104,5 % termasuk kategori **Sangat Tinggi** lebih jelas dapat dilihat pada table III.1

Tabel 3.1
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Perjanjian Kinerja 2020	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3		6	7
Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat berdasarkan <i>Sad Kerthi</i>	Persentase Desa Adat yang <i>sukreta</i> berdasarkan <i>Sad Kerthi</i>	10%	10%	10,45%	104,5%

Sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa Dinas Pemajuan Masyarakat Adat baru terbentuk pada tahun 2020, sehingga capaian kinerja tahun

2020 belum bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019. Realisasi kinerja tahun 2020 yang mencapai 104,5% dan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 40%, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk bisa mencapai target akhir yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat khususnya dimasa pandemi *Covid-19* sekarang ini. Capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2020 tersebut merupakan hasil / *outcome* dari kinerja dari program / kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Program Pembinaan Pemerintahan Desa Adat :

Syarat untuk membangun organisasi yang baik adalah adanya Visi, Misi, dan tujuan yang jelas, memiliki struktur organisasi yang terarah dan adanya pembagian kerja yang jelas bagi masing-masing anggota. Meningkatnya Kuantitas Desa Adat di Bali yang tata kelola pemerintahannya berkualitas merupakan salah satu faktor pendorong dapat terwujudnya *kasukretan* di Desa Adat. Salah satu Strategi dan kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan Kuantitas Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya Berkualitas adalah melalui program pembinaan pemerintahan Desa Adat yang difokuskan pada peningkatan Kualitas Pengurus Majelis Desa Adat, Penguatan Kelembagaan dan Sistem Tata Kelola pemerintahan Desa Adat, penguatan Lembaga Adat, dan memberikan bantuan dana langsung kepada masing-masing Desa Adat sebesar Rp. 350.000.000,- sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya penguatan Desa Adat. Dalam upaya mendorong meningkatnya Kuantitas Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya Berkualitas, pada tahun 2020 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah menetapkan 5 (lima) kegiatan prioritas yaitu :

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengurus Majelis Desa Adat.

Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya Kualitas Pengurus Majelis Desa Adat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan se Provinsi Bali. Aktivitas yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah pembinaan kepada Pengurus Majelis Desa Adat melalui TOT. Dengan semakin meningkatnya Kualitas Pengurus Majelis Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan berdampak pada semakin

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali dan selanjutnya dapat mendorong terwujudnya *kasukretan* di Desa Adat. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.110.057.045,00. Namun dengan adanya pandemic covid-19, Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah kebijakan untuk melaksanakan rasionalisasi anggaran untuk penguatan Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Virus *Corona (Covid-19)* dan penanganan dampak lanjutan dari kejadian ini. Dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran tersebut, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 58.368.250,00. Realisasi kinerja keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 (satu) Pedoman *Ngadegang Bandesa* Adat atau sebutan lain dan *Prajuru* Desa Adat.

- b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Sistem Tata Kelola Desa Adat. Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sistem Tata Kelola Desa Adat. Aktivitas yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah pendataan dan penyusunan Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat berdasarkan Perda 4 Tahun 2019 dan pembayaran Honorarium Prajuru MDA Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dan Sekretariat MDA. Dengan semakin meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sistem Tata Kelola Desa Adat tentunya berdampak pada semakin meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali dan selanjutnya dapat mendorong terwujudnya *kasukretan* di Desa Adat. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.276.736.937,00. Dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 7.413.525.189,00. Realisasi kinerja keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas PMA tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Modul Pendampingan Desa Adat di Bali dan Data Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat berdasarkan Perda 4 Tahun 2019.
- c. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat. Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas Lembaga adat di Provinsi Bali. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang dimaksud dengan Lembaga adat adalah *Paiketan Pamangku, Paiketan Serati, Paiketan Wredha, Pacalang, Yowana* Desa Adat, *Paiketan Krama Istri* Desa Adat,

*Pasraman dan Seka dan Lembaga Adat lainnya. Aktivitas yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah penyusunan pedoman teknis pembentukan Lembaga adat, pendataan dan pembentukan Lembaga adat. Dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas Lembaga adat, akan memberikan kontribusi dalam Penyusunan perencanaan pembangunan Desa Adat. Kontribusi dari lembaga Adat memberikan dampak peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali dan selanjutnya dapat mendorong terwujudnya *kasukretan* di Desa Adat. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 156.556.000,00. Dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 17.808.500,00. Walaupun adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, namun realisasi kinerja keluaran dari kegiatan ini masih cukup baik dengan 3 (tiga) keluaran yaitu Tersusunnya Juknis / Pedoman Pembentukan Lembaga Adat , Tersusunnya Pedoman Teknis Pembentukan *Pasraman Non Formal* di Desa Adat, dan Terbentuknya 3 (tiga) Lembaga Adat (*Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat, Pasikian Paiketan Pacalang, Pasikian Paiketan Yowana Desa Adat*) MDA Provinsi Bali.*

- d. Kegiatan Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa Adat.

Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan dan penanggulangan Desa Adat. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, mengamanatkan bahwa Desa adat wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat. Dengan semakin meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan dan penganggaran Desa Adat berdampak pada semakin meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali dan selanjutnya dapat mendorong terwujudnya *kasukretan* di Desa Adat.. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 426.639.450,00. Dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 11.323.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Juknis Penyusunan APB Desa Adat, dan Pengelolaan Dana Desa Adat yang Bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT).

e. Kegiatan Penyelenggaraan Penguatan Desa Adat.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat mencakup : pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa Adat. Salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *krama* Bali yang meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan adalah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diberikan kepada 1.493 Desa Adat. Komitmen Pemerintah Provinsi Bali ini untuk mendorong agar semakin meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali dan selanjutnya dapat mendorong terwujudnya *kasukretan* di Desa Adat. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 448.551.200.480,00. Peran Desa Adat dalam penanganan penyebaran Virus *Corona (Covid-19)* dan beserta dampak lanjutannya begitu luar biasa dengan membentuk Satgas Gotong Royong yang berbasis Desa Adat. Mengoptimalkan peran Desa Adat dengan mengajak *kramanya* taat dalam menerapkan protocol Kesehatan dalam melakukan aktivitasnya, sehingga penyebaran kasus Covid-19 di Bali dapat diminimalisasi. Untuk mendukung operasional Satgas Gotong Royong berbasis Desa Adat, pada anggaran perubahan Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan tambahan anggaran sehingga besaran pagu anggaran kegiatan ini bertambah menjadi Rp. 523.243.147.230,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- 1) Juknis Pemanfaatan Dana Desa Adat yang bersumber dari Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 dalam Penanggulangan Covid-19 berbasis Desa Adat;
- 2) Pencairan 1.493 Dana Penguatan Desa Adat Tahun 2020;
- 3) Pencairan 1.493 Dana Desa Adat yang bersumber dari Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 dalam Penanggulangan Covid-19 berbasis Desa Adat;
- 4) Dokumen pertanggungjawaban keuangan Desa Adat T.A. 2020 yang Akuntabel.

2. Program Penguatan Subak :

Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau irigasi secara tradisional. Setiap subak memiliki pura yang disebut Pura Ulun Carik atau Pura Bedugul termasuk dalam bage Parahyangan, memiliki anggota subak termasuk dalam bage Pawongan dan Wilayah Subak (Subak basah/sawah dan Subak Kering/Abian) yang disebut dengan bage Palemahan. Melalui sistem irigasi yang berdasarkan keadilan bersama, para petani akan tetap mendapatkan air meskipun dalam keadaan krisis air. Selain itu juga, dapat menghindari terjadinya konflik antar petani hanya gara-gara memperebutkan aliran air ke sawah mereka. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Subak dan Subak Abian merupakan salah satu faktor pendorong dapat terwujudnya kasukretan di Desa Adat. Semakin pesatnya pembangunan dan juga pertumbuhan penduduk Bali yang cukup signifikan berdampak pada semakin cepatnya alih fungsi lahan pertanian. Hal ini menjadi salah satu ancaman bagi area persawahan subak di Bali, khususnya sawah dengan sistem subak yang telah menjadi Warisan Dunia. Pemerintah Provinsi Bali mendorong tata kelola pemerintahan Subak dan Subak Abian di Bali agar semakin berkualitas. Salah satu Strategi dan kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan Kuantitas Subak dan Subak Abian yang Tata Kelola Pemerintahannya Berkualitas adalah melalui program Penguatan Subak yang difokuskan pada Penataan Subak dan Subak Abian di Provinsi Bali. Pada tahun 2020 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah menetapkan 1 (satu) kegiatan prioritas yaitu :

a. Kegiatan Penataan Subak dan Subak Abian Provinsi Bali

Salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Subak dan Subak Abian dalam menyelenggarakan kehidupan *krama* Bali yang meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan adalah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diberikan kepada 2.726 Subak dan Subak Abian. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 120.130.000,00. Dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 35.261.500,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Subak dan Subak Abian yang terdata, terverifikasi dan terregistrasi.

3. Program Pembinaan Perekonomian Desa Adat :

Salah satu penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, adalah pembangunan perekonomian Bali berbasis Desa Adat dengan semangat gotong royong. Bali harus melakukan transformasi dengan membentuk unit - unit usaha milik Desa Adat di sektor riil. Hal ini adalah langkah penting dalam memastikan eksistensi sumber- sumber pendapatan asli di Desa Adat yang turut serta mendukung keberlangsungan Desa Adat itu sendiri. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga Perekonomian Desa Adat merupakan salah satu faktor pendorong dapat terwujudnya *kasukretan* di Desa Adat. Pemerintah Provinsi Bali tengah berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga Perekonomian Desa Adat dengan jalan mengembangkan perekonomian *krama* Bali. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengembangkan toko ritel Desa Adat dan unit-unit usaha lainnya. Dalam upaya mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga Perekonomian (sektor keuangan dan sektor riil) Desa Adat di Bali, pada tahun 2020 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah menetapkan 3 (tiga) kegiatan prioritas yaitu :

a. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan LPD

Sasaran dari Pembinaan dan Pemberdayaan LPD adalah meningkatnya kuantitas LPD yang sehat. LPD merupakan badan Usaha keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam wewidangan Desa Adat. LPD sangat berperan dalam membangun perekonomian Desa Adat melalui pemberian modal usaha ekonomi mikro dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi *krama* Desa Adat. Dengan semakin meningkatnya jumlah LPD yang sehat berdampak pada semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga Perekonomian Desa Adat dan selanjutnya dapat mendorong terwujudnya kesukratan di Desa Adat. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 130.132.950,00. Dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 25.612.200,00 . Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya data perkembangan kondisi LPD di Provinsi Bali.

b. Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)

Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kuantitas Desa Adat yang membentuk BUPDA berkualitas. Semangat *krama* Bali dalam memperkuat perekonomian di masing-masing Desa Adat kini semakin terbuka. Desa adat tak lagi hanya jadi penonton atas pertumbuhan berbagai usaha di wilayahnya. Desa Adat kini bisa leluasa mengembangkan wilayah mereka masing-masing sesuai dengan potensi usaha yang ada. Upaya ini tentu bermuara untuk mewujudkan kesukretan *krama* Desa Adat atau menyejahterakan masyarakatnya. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Bali sangat berkomitmen membentuk dan mengembangkan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) di Desa Adat. Dalam upaya mendorong Pembentukan dan Pengembangan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA), Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada tahun 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.98.560.950,00, namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 24.753.100,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Naskah Akedemis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).

c. Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Adat

Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya Desa Adat yang mengadakan kerjasama dibidang usaha Desa Adat. Kerja sama yang dilakukan Desa Adat merupakan strategi untuk mempercepat peningkatan ekonomi dan kemandirian yang dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan dan adil. Dalam upaya mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga Perekonomian Desa Adat di Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada tahun 2020 melaksanakan kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Adat. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 110.302.600,00, namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp.16.763.500,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah Data Potensi Ekonomi Desa Adat.

4. Program Pemajuan Hukum Adat :

Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat atau disebut dengan *Desa Mawacara*. *Awig-Awig* yang dimiliki Desa Adat terdiri dari *Awig-Awig* tersurat dan *Awig-Awig* yang belum tersurat. *Awig-Awig* tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pengaturan melalui *Awig-Awig* Desa Adat bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip *gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpanaya*. Disamping memiliki *Awig-Awig* Setiap Desa Adat juga memiliki *Pararem* yang terdiri atas *Pararem Panyacah, Pararem Pangelé, dan Pararem Panepas Wicara*. Setiap Desa Adat berkewajiban menyuratkan *Awig-Awig* dan *Pararemnya* dan mendaftarkannya ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Dalam upaya mewujudkan peningkatan Kuantitas Desa Adat yang memiliki Hukum Adat yang berkualitas, pada tahun 2020 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah menetapkan 4 (empat) kegiatan prioritas yaitu :

a. Kegiatan Pemasyarakatan Hukum Adat.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali diatur bahwa Setiap Desa Adat berkewajiban menyuratkan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adatnya. Penyuratan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat harus berdasarkan pada pedoman penyuratan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat yang disusun oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya Desa Adat yang memiliki *Awig - Awig* dan *Pararem* yang tersurat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan Kuantitas Desa Adat yang memiliki Hukum Adat yang berkualitas. *Awig - Awig* dan *Pararem* yang disusun oleh Desa Adat harus disahkan dalam *Paruman* Desa Adat dan mulai berlaku sejak kasobyahang dalam *Paruman*. *Awig-Awig* dan *Pararem* yang sudah didaftarkan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, wajib disosialisasikan kepada *krama* Desa Adat, *Krama* Tamiu dan Tamiu, mengingat bahwa tidak semua warga mempunyai kemampuan dalam memaknai rumusan norma yang disuratkan dalam *awig-awig* dan *pararem* Desa Adat. Strategi dan kebijakan untuk mendorong peningkatan Desa Adat agar menyuratkan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adatnya adalah dengan melaksanakan kegiatan

Pemasyarakatan Hukum Adat. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 366.060.600,00, namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 27.050.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pedoman produk hukum adat dan Data Inventarisasi dan Registrasi Awig-Awig dan Pararem Desa Adat.

b. Kegiatan Pembinaan Pemajuan Hukum Adat.

Wicara di Desa Adat biasanya diawali dari ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap aturan hukum yang berlaku di Desa Adat setempat seperti awig-awig dan pararem. Penyelesaian wicara dilaksanakan secara berjenjang yaitu wicara yang terjadi di Desa Adat pertama kali dimediasi dan diselesaikan di tingkat Desa Adat setempat. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat. Kualitas Kertha Desa sangat menentukan dalam penyelesaian perkara adat/wicara di Desa Adat. Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas Kertha Desa dalam penyelesaian masalah adat. Bila wicara Adat belum bisa diselesaikan di tingkat Desa Adat, maka wicara ini dapat diajukan ke tingkat lebih tinggi yaitu ke MDA tingkat Kecamatan, begitu juga bila wicara ini belum juga selesai dapat dibawa ketingkat lebih tinggi lagi yaitu ke MDA tingkat Kabupaten/Kota dan terakhir Keputusan MDA tingkat Provinsi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 144.526.800,00, namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 40.773.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Petunjuk Teknis penyelesaian Perkara Adat/Wicara.

c. Kegiatan Peningkatan tata kehidupan Desa Adat

Krama Bali yang memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang sangat tinggi berupa adatistiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Tata kehidupan *Krama* Bali dengan kebudayaan tinggi tersebut

diwadahi dalam Desa Adat. Tata cara kehidupan yang menyatu dalam alam secara sakala dan niskala tersebut tercantum dalam nilai-nilai Sad Kertih. Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan adat, berorientasi pada keberpihakan (afirmasi) dalam memajukan adat istiadat *Krama* Bali yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat istiadat *Krama* Bali. Program Unggulan Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong peningkatan kualitas tata kehidupan *krama* Bali adalah dengan memperkuat dan memberdayakan kedudukan serta kewenangan Desa Adat sebagai lembaga untuk menyelenggarakan fungsinya. Memperkuat jatidiri dan integritas moral *Krama* Bali sesuai dengan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal. Program Penguatan Adat-Istiadat dibidang hukum adat adalah merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat/Awig/Perarem di Desa Adat dan Pengaturan terhadap *Krama* Tamiu dan Tamiu di lingkungan/wewidangan Desa Adat. Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan tata kehidupan Desa Adat adalah meningkatnya kualitas SDM Kertha Desa Adat. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 149.113.400,00, namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 36.647.950,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Tata Kehidupan di Desa Adat Berdasarkan Nilai-Nilai *Sad Kerthi*.

- d. Kegiatan Penyelenggaraan Pasamuhan Agung Majelis Desa Adat se-Bali. Pesamuhan Agung diselenggarakan sebagai ajang rapat kerja dalam rangka menyusun program kerja yang dituangkan kedalam rancangan kegiatan – kegiatan kerja. Penyusunan Rancangan kegiatan kerja ini mengacu pada hasil Paruman Agung Majelis Desa Adat. Selain itu, dalam Pesamuhan Agung ini juga dilakukan pembahasan mendalam terkait dengan kesatuan tafsir baru terkait dengan adat dan hukum adat Bali untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hasil Pesamuhan Agung. Hasil Pesamuhan Agung disebarkan kepada seluruh Desa Adat di Bali untuk dijadikan pegangan dan/atau pedoman maupun tuntunan dalam menerapkan maupun menyelesaikan permasalahan adat dan hukum adat Bali. Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan kontribusi dalam Peningkatan kualitas tata kehidupan Desa Adat di Bali. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 114.256.500,00, namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang

menjadi Rp. 8.491.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen evaluasi program dan rencana program kerja tahun berikutnya.

5. Program Pembinaan Pembangunan Desa Adat :

Salah satu tugas dan kewajiban Prajuru Desa Adat adalah menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat, menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat, melaksanakan program pembangunan Desa Adat meliputi kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Pembangunan Desa Adat meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan Desa Adat meliputi perencanaan pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan Desa Adat ditetapkan melalui Paruman Desa Adat. Rencana pembangunan Desa Adat serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat wajib diinformasikan kepada *Krama* Desa Adat melalui layanan informasi. Pembangunan Desa Adat bertujuan disamping untuk meningkatkan kesejahteraan *Krama* Desa Adat, juga dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar *Krama* Desa Adat dalam bidang pendidikan dan pemajuan kebudayaan berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang diwujudkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*. Unsur pokok Desa Adat terdiri atas Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang merupakan perwujudan dari filosofi Tri Hita Karana. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan Desa Adat di Bali. Sasaran kinerja dari Program Pembinaan Pembangunan Desa Adat adalah meningkatnya kemandirian Desa Adat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Adat. Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan dalam upaya mendorong kemandirian Desa Adat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Adat, pada tahun 2020 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah menetapkan 3 (tiga) kegiatan prioritas yaitu :

a. Kegiatan Pembinaan sistem Parahyangan Desa Adat.

Parahyangan merupakan hubungan harmonis antara *Krama* Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga. Parahyangan dan tempat suci lain yang ada dalam

Wewidangan Desa Adat menjadi tanggung jawab pangempon masing-masing sesuai dresta Desa Adat setempat. Asta Kosala Kosali adalah merupakan sebuah tata cara, tata letak, dan tata bangunan untuk bangunan tempat tinggal serta bangunan tempat suci yang ada di Bali yang sesuai dengan landasan Filosofis, Etis, dan Ritual dengan memperhatikan konsepsi perwujudan, pemilihan lahan, hari baik (dewasa) membangun rumah, serta pelaksanaan yadnya. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Pelindungan kepada Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan berlandaskan aturan hukum secara terpadu dan bersifat niskala-sakala dan memfasilitasi pencegahan dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu secara niskala-sakala. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Pedoman Teknis Fasilitas Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan Umat Hindu, dan tersusunnya Keputusan Gubernur Bali tentang Tim Pencatatan dan Pendokumentasian Serta Pemuahiran Data Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan Umat Hindu. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 104.923.000,00, namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 31.079.750,00.

b. Kegiatan Pembinaan tata ruang Desa Adat.

Pada perkembangan era globalisasi saat ini, segala sesuatunya hanya diukur dengan ekonomi komersial. Hal ini berdampak pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran nilai budaya yang dimilikinya, seperti ruang hunian penduduk masyarakat Bali yang dahulu berkembang secara horizontal tetapi sekarang telah berkembang secara vertical dengan konsep Tri Angga, serta tidak memperhatikan nilai-nilai kesucian dan kesakralan suatu tempat, dengan contoh setra berubah menjadi pasar, tempat suci dipersempit dipakai ruko, dan tempat-tempat suci serta kawasan suci didesak oleh bangunan-bangunan bertingkat yang tidak mengindahkan Bhisama PHDIP tentang kesucian pura. penataan ruang pelemahan tiap desa adat sesuai arahan RTR yang ada. *Wewidangan* desa adat selain memiliki fungsi ruang yang otonom sesuai ketentuan desa adat, juga memiliki konsep integrasi dan hierarki. Keharmonisan penerapan Rencana Tata Ruang (RTR) dengan *sukerta tata pelemahan* di tiap Desa Adat merupakan landasan kuat dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dan penerapan tata *sukerta palemahan* diseluruh wilayah Bali, sehingga keajegan lingkungan Bali tetap

dapat dipertahankan. Pemerintah Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat secara bersama – sama berkomitmen menjaga keajegan Bali berdasarkan Nangun *Sad Kerthi* Loka Bali. Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya pedoman tata ruang Desa Adat. Pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 127.609.000,00, namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 1.197.000,00.

c. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi *Krama* Desa Adat.

Data memiliki fungsi yang sangat strategis yaitu sebagai dasar untuk membuat suatu perencanaan, dasar untuk membuat keputusan, sebagai alat pengendali terhadap pelaksanaan suatu kegiatan dan sebagai dasar evaluasi suatu kegiatan. Oleh karena itu data sangat penting dalam pengelolaan suatu organisasi atau pemerintahan. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi *Krama* Desa Adat yang dapat memberikan informasi tentang potensi dan hasil- hasil pembangunan di 1.493 Desa Adat dan dapat dipergunakan dalam Penyusunan perencanaan pembangunan Desa Adat, dan kawasan perdesaan Desa Adat di Provinsi Bali. Untuk mendukung program ini, pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 326.786.800,00, namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 24.643.300,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Instrumen Pendataan Desa Adat dan terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi *Krama* Desa Adat.

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional :

Salah satu unsur dari Lembaga Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali adalah Pecalang. Pecalang merupakan tokoh yang punya peran sangat penting dalam menjaga adat istiadat masyarakat Bali. Pacalang melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam wewidangan Desa Adat.

a. Kegiatan Pembinaan Pecalang Desa Adat.

Saat ini belum semua Pecalang tahu dan faham tentang Sesana Pecalang, sehingga mereka sering melampaui batas kewajiban yang sebenarnya

sebagai pecalang. Tugas dan peran Pacalang diatur dalam Tuntunan Sasana Pacalang yang ditetapkan oleh MDA Provinsi Bali. Dalam upaya meningkatkan kualitas kemampuan Pecalang dalam melaksanakan tugas, Pacalang perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari lembaga yang berkompeten. Untuk mendukung program ini, pada anggaran Induk tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 94.642.000,00, namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran, besaran pagu anggaran kegiatan ini berkurang menjadi Rp. 16.691.750,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya pedoman pengamanan tradisional.

3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Pada Tahun 2020 anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali semula berjumlah Rp. 467.694.876.615,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.398.992.731,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 462.295.883.884,00 (empat ratus enam puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah). Dan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2020 mengalami penambahan sejumlah Rp. 74.849.169.558, (Tujuh puluh empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2020 menjadi Rp. 542.544.046.173,00 (Lima ratus empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.661.395.445,00 (Sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 532.882.650.728,00 (Lima ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang

dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada tabel tabel III.2

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Tahun 2020

N0.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
A.	Pendapatan			
	1. Pendapatan Asli Daerah.	-	-	-
	2. Dana Primbangan	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-	-
B.	Belanja	Rp. 542.544.046.173,00-	540.644.173.876,00	99,65
	1. Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.661.395.445,00	9.103.235.943,00	94,22
	Belanja Pegawai	Rp. 9.661.395.445,00	9.103.235.943,00	94,22
	- Gaji dan Tunjangan	Rp. 4.324.615.445,00	4.066.323.552,00	94,03
	- Tambahan Penghasilan	Rp. 5.336.780.000,00	5.036.912.391,00	94,38
	2. Belanja Langsung	Rp. 532.882.650.728,00	531.540.937.933,00	99,75
	a. Belanja Pegawai	Rp. 6.974.117.727,00	6.406.200.000,00	91,86
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 525.382.308.301,00	524.610.188.233,00	99,85
	c. Belanja Modal	Rp. 526.224.700,00,-	524.549.700,00	99,68

Statistik anggaran yang dikelola dan realisasinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir lebih jelas dapat diuraikan pada tabel berikut :

Sedangkan Realisasi Anggaran masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali tahun 2020, lebih jelas dapat dilihat pada tabel III.3

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Masing-Masing Kegiatan
Tahun 2020

Program/Kegiatan	Realisasi		Hambatan/Kendala Pencapaian Target
	Keuangan (%)	Fisik (%)	
A. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja			
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	81,39	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp. 19.303.377,-
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	97,51	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp 4.725.794,-
4. Penyediaan alat tulis kantor	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
8. Penyediaan makanan dan minuman	97,62	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp. 515.000,-
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	99,55	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp. 300.000,-
10. Upacara Keagamaan	90,95	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp. 13.933.500,-

11. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	99,68	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp. 1.675.000,-
12. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
13. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	97,42	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp. 14.849.844,-
14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
15. Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
B. Program Pembinaan Pemerintahan Desa Adat			
16. Peningkatan Kualitas Pengurus Majelis Desa Adat	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
17. Penguatan Kelembagaan dan Sistem Tata Kelola Desa Adat	92,10	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp. 585.358.991,-
18. Pembinaan Lembaga Adat	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
19. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa Adat	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
20. Penyelenggaraan Penguatan Desa Adat	99,87	99,99	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp. 700.900.789,-
C. Program Program Penguatan Subak			
21. Penataan Subak dan Subak Abian Provinsi Bali	99,57	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp. 150.500,-
D. Program Pembinaan Perekonomian Desa Adat			
22. Pembinaan dan Pemberdayaan LPD	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
23. Pembentukan dan Pengembangan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana

24. Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Adat	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
E. Program Pembinaan Perekonomian Desa Adat			
25. Pemasarakatan Hukum Adat	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
26. Pembinaan Pemajuan Hukum Adat	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
27. Peningkatan tata kehidupan Desa Adat	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
28. Penyelenggaraan Pasamuhan Agung Majelis Desa Adat se-Bali	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
F. Program Pembinaan Pembangunan Desa Adat			
29. Pembinaan sistem Parahyangan Desa Adat	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
30. Pembinaan tata ruang Desa Adat	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
31. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi <i>Krama</i> Desa Adat	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
G. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional			
32. Pembinaan Pecalang Desa Adat	100	100	Realisasi fisik dan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana

BAB. IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2020 merupakan Media Akuntabilitas sebagai alat ukur dan informasi atas keberhasilan, kegagalan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan di bidang pemajuan masyarakat adat di Provinsi Bali.
3. Pada tahun 2020 Capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali termasuk katagori sangat tinggi yaitu mencapai 104,5%. Dengan melihat capaian tersebut juga dapat diasumsikan *krama* Desa Adat di Provinsi Bali semakin *sukretha* (sejahtra).

Bali, 1 Pebruari 2021

KEPALA DINAS ,

I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA

NIP. 19680613 199403 1 012

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020 – 2023**

Nama SKPD : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. Melaksanakan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. Menyelenggarakan administrasi Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA;
d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
e. Menyelenggarakan fungsi yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (alasan)	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Kasukretan Desa Adat berdasarkan Sad Kerthi	Persentase Desa Adat yang sukreta berdasarkan Sad Kerthi	Jumlah Desa Adat yang sukreta berdasarkan Sad Kerthi dibagi Jumlah Desa Adat dikalikan seratus persen.	Dinas PMA Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PMA Provinsi Bali • MDA Provinsi Bali 	Dinas PMA Provinsi Bali baru terbentuk pada Tahun 2020

KEPALA DINAS ,
I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1012



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

JALAN TANTULAR - RENON Telp. (0361)
4743170 DENPASAR – BALI (Kode Post 80225)
Website: www.dpma.baliprov.go.id Email: dinaspma@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

NOMOR : 061.1/ 50 / SET / DPMA

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020;
 - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bali

Pada tanggal : 6 Januari 2021

KEPALA DINAS,

LG.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA

NIP. 19680613 199403 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
TANGGAL 6 JANUARI 2020 NOMOR 061.1/50/SET/DPMA

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020;

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
2. Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
3. Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
4. Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
6. Kepala Seksi Kerjasama Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
7. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Tradisi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
8. Kepala Seksi Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
9. Kepala Seksi Pembinaan LPD Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
10. Kepala Seksi Pembinaan BUPDA Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
11. Kepala Seksi Kerjasama Perekonomian Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;

12. Kepala Seksi Pembinaan dan Registrasi Hukum Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
13. Kepala Seksi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
14. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
15. Kepala Seksi Pembinaan Parahyangan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
16. Kepala Seksi Pembinaan Penataan Pelemahan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
17. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

KEPALA DINAS,
I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan
2. Wakil Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar sebagai laporan